BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan dilapangan yang di lengkapi dengan data-data yang tertulis, data lisan dan skripsi yang relevan dengan penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Pertama tata cara perkawinan ada dua yakni, menurut syarak atau agama dan menurut adat. Perkawinan.yang disebut menurut syarak ialah mengucapkan ijab kabul. Kedua orang yang telah dinikah kan itu belum boleh tidur satu rumah. Upacara menurut adat juga perlu dilakukan dalam penelitian ini.

Kedua adat perkawinan di Nagari Sumanik merupakan hal yang harus terlaksana secara terstruktur dan sesuai aturan yang ada. Ketiga adat perkawinan di Nagari Sumaniak memiliki rangkaian proses yang setiap langkahnya memiliki nilai-nilai kehidupan yang berguna untuk masyarakat.

Adat perkawinan di Nagari Sumaniak dianjurkan kepada anak nagari untuk menikah sesama orang nagari Sumaniak. Adat perkawinannya melalui 4 tahapan yaitu :

KEDJAJAAN

- 1. manjajaki minantu,
- 2. baduduek etong,
- 3. menikah, dan
- 4. baralek.

Setiap pelaksanaan proses adat perkawinan terjadi hubungan timbal balik antara pihak perempuan dengan pihak laki-laki, setiap hantaran yang diberikan akan ada balasan dari setiap pihak, atau dikenal dengan istilah *saling mambaleh*. Keterikatan hubungan yang terjadi karena proses perkawinan ini memunculkan nilai kehidupan bagi keluarga mempelai pada khususnya

dan masyarakat pada umumnya. Dalam perkawinan salingka nagari ini, nilai moral yang paling tampak terlihat adalah sikap gotong royong, hormat-menghormati dan sikap tenggang rasa.

B. Saran

Setelah penelitian ini dilakukan, saran dari penulis adalah rangkaian adat perkawinan salingka dalam nagari Sumanik hendaknya dilestarikan tanpa menghilangkan unsur-unsur asli yang terkandung didalamnya. Penulis juga menyarankan untuk pemberdayaan fungsi-fungsi orisinal dalam rangkaian adat perkawinan ini tetap dipertahankan.

